



Tabayyun: Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Dinamika Perkembangan Politik dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih

**Muhammad Ilham¹, Intan Delima Hasibuan², Fara Salsabila
Munthe³, Farida Hanum Fajrianti⁴, Sri Kusuma Wardani⁵**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

E-mail: Muhammadilham37751@gmail.com¹, Intandelima014@gmail.com²,
Farasalsabila903@gmail.com³, Faridahhanum2004@gmail.com⁴, W280603@gmail.com⁵

Abstract

This research aims to examine the dynamics of the development of Islamic politics and law during the reign of Sultan Muhammad al-Fatih in the Ottoman Caliphate. Sultan Muhammad al-Fatih, who ruled from 1451 to 1481, is known as the leader who succeeded in conquering Constantinople in 1453, an event that marked the end of the Byzantine Empire and the beginning of a new era in Islamic and world history. The research method used is in-depth historical analysis of primary and secondary sources, including Ottoman chronicles, legal documents, and notes of contemporary historians. The research results show that under the leadership of Sultan Muhammad al-Fatih, there was a significant transformation in the political and legal structure of the Ottoman Caliphate. Political reforms included the centralization of power and strengthening the state bureaucracy, while in the legal field, Sultan Muhammad al-Fatih implemented a more systematic legal codification and introduced a number of new laws that strengthened the application of Sharia. In addition, the Sultan also promoted religious tolerance and integration of non-Muslim communities within the Ottoman legal framework

Keywords :Islamic politicts, Islamic law, Historical analysis, Ottoman empire.

Pendahuluan

Hubungan antara peradaban Islam dan Barat telah berkembang dan semakin dalam sejak abad kesembilan belas. Islam ditempatkan pada

posisi yang sangat berbeda dalam pertemuan ini karena peradaban Barat didirikan di atas ide dan struktur yang secara politik, sosial, dan ekonomi berbeda dari sejarah Islam.¹ Hukum Islam tradisional, yang terkadang ketat dan didasarkan pada ide taqlid, atau kepatuhan terhadap doktrin-doktrin yang sudah mapan, berbenturan dengan tuntutan budaya Muslim, yang mendorong upaya untuk meniru dan menyerap prinsip-prinsip Barat. Akibatnya, ada kecenderungan untuk menggantikan hukum gaya Barat dengan Syariah. Turki Utsmaniyah adalah kekuatan besar yang berada di titik temu antara Timur dan Barat, namun runtuh secara hukum, sosial, dan politik. Hal ini memicu proses transformasi yang lambat yang pada akhirnya menghasilkan pendekatan ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap modernisasi oleh sebuah negara Islam. Sistem hukum Turki adalah salah satu bidang yang mengalami modifikasi. Sejarah Dinasti Utsmaniyah abad ke-13, yang memunculkan Turki Utsmaniyah, memiliki kaitan yang erat. Orang-orang Turki dari suku Oghuz pindah ke Anatolia dari daerah Mongol dan mendirikan dinasti ini. Dinasti ini mengalami masa kejayaan dan penaklukan, merebut Konstantinopel pada tahun 1453, di antara wilayah-wilayah besar lainnya. Dari Barat Laut Tengah ke Iran dan dari Ukraina ke Yaman, Turki Utsmaniyah mendirikan sebuah kekaisaran. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan sebuah negara kekaisaran dengan kapasitas organisasi yang luar biasa, dan dimotivasi oleh dinamisme masyarakat Utsmaniyah dan bangsa Turki.²

Sebagai salah satu kekhalifahan Islam terbesar, Utsmaniyah berkuasa selama sekitar delapan abad hingga digantikan pada tahun 1923 oleh Republik Turki saat ini. Gerakan reformasi Tanzimat, yang berusaha memodernisasi kesultanan dengan memasukkan lembaga-lembaga Barat, merupakan katalisator perubahan ini. Tanzimat adalah masa perubahan politik dan sosial yang membawa institusi-institusi Barat ke dalam kesultanan dan mengubahnya. Reformasi di bidang militer, sistem pendidikan, dan sistem hukum termasuk di antara inisiatif-inisiatif ini, meskipun para ulama dan kelompok-kelompok sosial ortodoks lainnya tidak selalu mendukung sepenuhnya. Era kekhalifahan berakhir dengan reformasi Tanzimat, tetapi gerakan Turki Muda Mustafa Kemal Atatürk dan Republik Turki yang mengikutinya melanjutkan modernisasi Turki.

¹ M. Amri Pratama dkk., “Ketatanegaraan Pada Masa Dinasti Fathimiyah: Studi Terhadap Pengaruh Syi’ah Terhadap Sistem Pemerintahan,” *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 02 (2023), <https://journal.tabayunu.com/index.php/tabayyun/article/view/17>.

² Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987), hal. 175.

Perubahan signifikan terjadi, seperti pemisahan agama dari politik dan kebangkitan masyarakat sekuler, yang biasa disebut sebagai sekularisasi Turki.³

Kajian tentang dinamika perkembangan politik dan hukum Islam pada masa kekhalifahan Turki Usmani di bawah kekuasaan sultan Muhammad al fatih sudah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Seperti tulisan M. Marta Januar dengan judul "Kebijakan hukum Sultan Muhammad Al-Fatih 1451-1481 M/ 855-886 H dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520-1566 M/ 926-973 H pada masa Turki Utsmani" yang terdapat dalam skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018. Kemudian tulisan Prof. Dr. Saiful Adzhari dengan judul "Kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih Menaklukkan Konstantinopel." yang terdapat pada buku *Sultan Muhammad Al-Fatih : Penakluk Konstatinopel*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013. Selanjutnya tulisan Prof. Dr. Arif M. Nurul Huda dengan judul "Kisah dan Strategi Penaklukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih" dalam buku *Mehmed Sang Penakluk Konstantinopel* Bandung, penerbit Mizan, 2003. Selanjutnya tulisan Prof. Dr. Hamka dengan judul "Sultan Muhammad Al-Fatih" dalam buku *Sejarah Kebudayaan Islam 4* Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984. Lalu tulisan Rizwm Aizid dengan judul "Sultan Muhammad Al-Fatih: Penakluk Konstantinopel" dalam buku *The Great of Shalahuddin Al-Ayubi dan Muhammad Al-Fatih*, Jember, Jawa Timur, Penerbit Laksana, 2018.

Memang sudah ada beberapa kajian yang mengulas dinamika perkembangan politik dan hukum Islam pada masa kekhalifahan Turki Usmani di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Tulisan-tulisan ini juga memberikan berbagai perspektif dan analisis mengenai kebijakan politik, hukum Islam, serta strategi militer yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan masa kekhalifahan Turki Usmani pada umumnya. Namun, ada beberapa tulisan-tulisan yang perlu dibahas lebih mendalam agar informasi mengenai sultan Muhammad Al Fatih lebih konkrit lagi. Karenanya, tulisan ini layak dikaji kembali guna menambah wawasan dan keilmuan mengenai dinamika perkembangan politik dan hukum Islam pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih saat itu.

Masalah penelitian ini mengkaji dinamika politik Kesultanan Utsmani selama periode penaklukan berbagai wilayah seperti Konstantinopel, Serbia, Morea, Venesia, dan Moldavia, serta strategi Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menciptakan kodifikasi atau reformasi

³ *Ibid.*,hal.180

hukum Islam di dalamnya. Saat meneliti dinamika politik Kesultanan Utsmani, penting untuk mempertimbangkan konteks historis dan politis dari setiap penaklukan wilayah tersebut. Misalnya, penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan peristiwa monumental yang mengubah peta politik dan kekuatan di wilayah tersebut serta mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Strategi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup upaya untuk merumuskan dan menerapkan hukum Islam yang lebih terstruktur di dalam Kesultanan Utsmani. Ini termasuk penciptaan atau reformasi kodifikasi hukum Islam, seperti yang bisa dilihat dalam implementasi Majallah al-Ahkam al-Adliyyah (Mecelle) yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum di bawah prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks penelitian ini, fokus dapat diberikan pada bagaimana reformasi hukum Islam seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah mencerminkan strategi politik Sultan Muhammad Al-Fatih dalam membangun dan memperkuat struktur hukum di Kesultanan Utsmani. Hal ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga membentuk landasan hukum yang kuat untuk administrasi dan pengadilan di seluruh wilayah kekuasaan Utsmani. Penelitian juga dapat mengkaji dampak dari kodifikasi atau reformasi hukum Islam ini terhadap stabilitas politik dan integrasi wilayah baru yang ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani. Ini mencakup bagaimana hukum Islam mempengaruhi penerimaan dan integrasi masyarakat lokal dalam struktur politik dan hukum yang lebih besar dari Kesultanan Utsmani. Dengan menggabungkan analisis politik, sejarah hukum, dan studi kasus dari penaklukan-penaklukan kunci di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik dan hukum di Kesultanan Utsmani pada periode penting ini.

Pembahasan dan Diskusi

A. Biografi Sultan Muhammad Al-Fatih

Pria yang juga dikenal dengan nama panggilan Muhammad Al-Fatih, Muhammad II bin Murad bin Muhammad bin Bayazid adalah putra dari Sultan Murad II dan Huma Hatun, yang juga dikenal dengan nama Turki Hatun Binti Abdullah, seorang wanita beragama Kristen. Pada tanggal 29 Maret 1432 M/833 H, ia lahir dengan nama Muhammad II, atau Mehmet dalam bahasa Turki. Berasal dari dinasti Turki Utsmaniyah, Muhammad

Al-Fatih dijuluki "Al-Fatih" (yang berarti "penakluk") karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Pada usia 19 tahun, ia naik takhta sebagai sultan ketujuh Kesultanan Turki Utsmaniyah, dan empat tahun kemudian, pada usia 23 tahun, ia memimpin pasukan.⁴

Pengaruh besar dalam kehidupan awal Muhammad Al-Fatih adalah kakeknya. Sejak kecil, kakeknya sering mengajaknya melihat benteng Konstantinopel sambil memberikan kata-kata motivasi yang besar. Kakeknya sering mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan, dan pemimpin serta pasukan yang menaklukkannya adalah yang terbaik. Pendidikan formalnya dimulai dengan pengajaran Al-Qur'an oleh Syekh Ahmad Ibn Ismail Al-Kurani, yang disiplin dan tegas dalam menegakkan aturan. Meskipun mendapat pendidikan keras, Muhammad Al-Fatih belajar menghargai hak dan kewajiban yang sama bagi semua orang, termasuk dirinya. Selain itu, dia juga dididik oleh Syekh Akh Syamsuddin, yang membentuknya sebagai ksatria yang berwibawa. Di madrasah dan masjid, Muhammad Al-Fatih mempelajari berbagai ilmu, termasuk Al-Qur'an, bahasa Arab, Persia, Yunani, Serbia, Italia, dan Latin, tafsir, fiqih, hadis, kedokteran, kimia, matematika, geografi, sejarah, dan astronomi. Muhammad Al-Fatih merupakan figur penting dalam sejarah Utsmani yang berhasil mengantarkan kejayaan Dinasti Utsmani dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 M. Kepemimpinannya ditandai dengan keberanian, kecerdasan strategis, keadilan, keikhlasan dalam berjuang, serta keilmuan yang luas.⁵

Muhammad Al-Fatih, yang memerintah dari tahun 1451 Hingga 1481 H, adalah salah satu sultan paling berpengaruh dari Kesultanan Utsmaniyah. Kepemimpinannya diwarnai dengan berbagai karakteristik yang mencerminkan keberanian, keteguhan hati, kecerdasan strategis, keadilan, dan keikhlasan dalam berjuang. Taklukkan Konstantinopel: Prestasi gemilangnya adalah penaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 M, yang menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Timur dan pembukaan jalan bagi Kesultanan Utsmaniyah menuju puncak kejayaannya.⁶

⁴ Rizem Aizid, *Keagungan Shalabuddin Al-Ayubi dan Muhammad Al-fatih*, (Jember: Laksana, 2018), hal. 229-231

⁵ *Ibid.*, hal. 236-239

⁶ Deden A. Herdiansyah, *Jejak Kekhalifahan Turki Utsmani Di Nusantara*. (Jogjakarta: Pro U Media, 2017), hal. 27

1. Keteguhan Hati: Muhammad Al-Fatih menunjukkan ketegasan dan keteguhan hati dalam memimpin pasukannya. Ketika salah satu panglima angkatan lautnya ragu-ragu selama pengepungan Konstantinopel, sultan dengan tegas memberikan pilihan yang jelas: menaklukkan kapal-kapal musuh atau tenggelam bersama kapalnya.
2. Keberanian: Dia adalah pemimpin yang penuh semangat jihad, menginspirasi pasukannya dengan mengambil peran langsung dalam pertempuran. Dia maju ke medan perang tanpa ragu-ragu, memimpin dari garis depan.
3. Kecerdasan dan Strategi: Muhammad Al-Fatih menunjukkan kecerdasan strategis dengan memindahkan kapal-kapal perang Utsmaniyah dari Besiktas ke Tanduk Emas, menunjukkan penggunaan sumber daya yang efektif dalam operasi militer.
4. Kemauan yang Keras dan Gigih: Dia menunjukkan keteguhan dalam menjalankan rencananya, seperti ketika menyerahkan ultimatum damai kepada Kaisar Konstantin sebelum penaklukan. Sikapnya yang teguh dan keras dalam mempertahankan tujuan strategisnya membedakan kepemimpinannya.
5. Keadilan: Sultan Muhammad Al-Fatih dikenal karena keadilan dan toleransinya terhadap berbagai kelompok agama di bawah kekuasaannya. Dia memberikan perlindungan dan hak-hak yang sama kepada non-Muslim, dan memperlakukan mereka sesuai dengan hukum Islam yang adil.
6. Keikhlasan: Keikhlasannya dalam menjalani tugas-tugasnya sebagai pemimpin muslim tercermin dalam syair-syairnya yang menunjukkan semangat jihad dan ketaatan kepada Allah SWT.
7. Keilmuan: Dia adalah seorang pemimpin yang berilmu, menguasai berbagai bidang ilmu seperti Al-Qur'an, hadis, fiqih, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kepemimpinannya yang berbasis ilmiah membantunya dalam mengambil keputusan yang tepat dan strategis.
8. Ketaatan kepada Allah: Muhammad Al-Fatih senantiasa mengakui bahwa semua keberhasilannya adalah anugerah dari Allah SWT. Dia selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah dalam setiap langkahnya sebagai pemimpin.

Muhammad Al-Fatih meninggal pada tahun 1481 M saat sedang merencanakan kampanye penaklukan Italia, meninggalkan warisan besar dalam sejarah kesultanan Utsmaniyah. Kepemimpinannya yang kuat

dan karakteristiknya yang luhur menjadikannya salah satu pemimpin yang paling dihormati dalam sejarah Islam.⁷

B. Kampanye Penaklukan dan Perluasan Wilayah Daulah Turki Usmani

1. Penaklukan Konstantinopel

Mehmed berkonsentrasi untuk memperkuat angkatan laut Utsmaniyah untuk merebut Konstantinopel ketika ia kembali berkuasa pada 1451. Sultan Bayezid I membangun benteng Anadolu Hisari di sisi Asia Bosphorus. Setelah itu, Mehmed membangun benteng Rumeli Hisari yang lebih kuat di sisi Eropa Bosphorus, yang menjamin dominasi Utsmaniyah di selat tersebut. Dia kemudian memungut biaya untuk setiap kapal yang melewati lokasi tersebut. Orang-orang Venesia tidak mengindahkan hukum ini, dan ketika kapal-kapal mereka disergap dengan senjata, semua pelaut yang selamat dieksekusi, kecuali sang komandan, yang jasadnya dipajang sebagai tugu peringatan.⁸

Pada tahun 1453, Mehmed mengepung Konstantinopel dengan pasukan besar, artileri, dan armada laut. Kota itu dikepung dari darat dan laut, dengan armada Utsmani membentuk formasi di Bosphorus untuk menghalangi bantuan dari laut. Meskipun tembok kota berhasil menahan serangan Utsmani, Mehmed menggunakan meriam dari Transilvania untuk mencoba menjebolnya. Romawi Timur meminta bantuan dari Barat, namun upaya ini gagal karena syarat Paus untuk penyatuan Gereja Ortodoks dengan kepausan Roma, yang tidak diterima oleh warga dan pemuka agama Ortodoks. Beberapa bantuan Barat datang, tetapi mayoritas penguasa Barat terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri.⁹

Pada 22 April, Mehmed memindahkan kapalnya ke darat dan melanjutkan serangan terhadap kota. Setelah memperkuat pertahanan di atas dinding yang lebih panjang, pasukan Romawi Timur harus berhadapan dengan pengepungan yang berlangsung selama 57 hari. Akhirnya, pada sekitar satu bulan kemudian, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani. Mehmed membuat keputusan untuk mengganti Edirne sebagai ibu kota Utsmaniyah dengan Konstantinopel setelah

⁷ Ali Muhammad Ash-shallabi, Muhammad, *Muhammad Al-Fatih*, (Solo:Aqwaam Media,2017).hal.326

⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2008),hal. 131

⁹ Dedy Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2008),hal.172

penaklukan ini. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Mehmed diraih oleh dua keponakan dan penerus Kaisar Konstantinus XI Palaiologos, yang kemudian menggunakan nama-nama baru setelah memeluk Islam: Hass Murad dan Mesih. Sementara Mesih menjadi Gubernur Gallipoli dan kemudian Wazir Agung di bawah pemerintahan putra Mehmed, Bayezid II, Hass Murad dinobatkan sebagai Gubernur Balkan. Tidak ada saksi mata atas kematian Kaisar Konstantinus XI, meskipun tradisi populer menggambarkan dia bertempur sampai mati pada hari penaklukan. Setelah merebut Konstantinopel, pada tanggal 1 Juni 1453, Mehmed mengakhiri kekuasaan Çandarlı Halil Pasya, yang menyebabkan penurunan kekuasaan keluarga Çandarlı. Namun, beberapa anggota keluarga kemudian menjadi wazir agung di bawah pemerintahan Bayezid II. Sultan mengeksekusi Halil Pasya, wazir agung pertama, yang merupakan perkembangan signifikan dalam politik Utsmaniyah pada saat itu..¹⁰

2. Penaklukan Serbia

Mehmed memusatkan perhatian pasukannya pada Serbia Despotik, yang telah menjadi bawahan Utsmaniyah sejak Pertempuran Kosovo pada 1389, setelah menaklukkan Konstantinopel. Nenek moyang Mehmed adalah putri raja-raja Serbia: Mileva Olivera Lazarević, putri Lazar Hrebeljanović, dinikahkan oleh Sultan Bayezid I dengan Mara Branković, putri Đurađ Branković, dan Sultan Murad II dengan Mara Branković. Utsmaniyah menegaskan klaim mereka atas wilayah tertentu di Serbia. Đurađ Branković telah membayar upeti dan membentuk aliansi dengan Hongaria pada saat itu. Pada tahun 1454, Utsmaniyah mengirim pasukan dari Edirne ke Serbia setelah Serbia menolak klaim mereka. Pusat pertambangan dan metalurgi utama Serbia, Novo Brdo dan Smederevo, dikepung. Hingga tahun 1456, terjadi peperangan antara Hongaria dan Utsmaniyah.¹¹

Meskipun pasukan János Hunyadi berusaha merebut Beograd, mereka tidak berhasil. Setelah itu, Mehmed kembali ke Edirne, di mana Đurađ Branković berhasil mempertahankan beberapa wilayah di

¹⁰ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Sultan Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel* (Solo:Pustaka Arafah,2011), hal. 138

¹¹Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Shaleh, *Buku Pintar Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta : Penerbit Zaman, 2014) hal, 226

Serbia. Namun, Đurađ Branković meninggal dunia pada usia 79 tahun tak lama kemudian. Lazar Branković, putra bungsunya, mencuri kerajaan, meracuni ibunya, dan mengusir saudara-saudaranya sebelum akhirnya meninggal. Kakak laki-laki Lazar, Stefan Branković, akhirnya mengambil alih posisi raja Serbia setelah bernegosiasi dengan janda Lazar, Helena Palaiologina. Helena berusaha mengangkat menantunya, Stjepan Tomašević, menjadi raja Serbia. Sultan Mehmed sangat marah ketika Stefan Branković digulingkan pada tanggal 8 April 1459, dan Stjepan Tomašević dinobatkan sebagai raja baru Serbia. Setelah itu, Mehmed mengepung Smederevo dan kembali bersama pasukannya ke Serbia. Menyadari bahwa Smederevo tidak akan mampu bertahan dari serangan Utsmaniyah, Stjepan Tomašević menyerahkan benteng tersebut pada tanggal 20 Juni. Utsmaniyah menaklukkan seluruh Serbia dalam waktu kurang dari setahun. Untuk mengunjungi istana ayahnya di Bosnia, Stjepan Tomašević melakukan perjalanan bersama keluarganya. Sejarahwan Laonikos Chalkokondyles dan Konstantin Mihailović termasuk di antara orang-orang Serbia yang mempertahankan ketidakbersalahan Stjepan dalam menghadapi tuduhan raja Hongaria bahwa ia telah menjual Smederevo demi mendapatkan emas. Mereka menyatakan bahwa penduduk Serbia di Smederevo memberikan kunci kota kepada Mehmed karena mereka tidak senang dengan otoritas Bosnia dan berpikir bahwa Utsmaniyah akan lebih menoleransi agama mereka daripada Hongaria.¹²

3. Penaklukan morea

Tembok Heksamillion di Tanah Genting Korintus, yang memisahkan daratan Yunani dengan Semenanjung Peloponnesos, diserang dan dihancurkan oleh Sultan Murad II pada tahun 1446. Kedespotan Morea, sebuah provinsi Romawi Timur yang terdiri dari Peloponnesos atau Yunani selatan, kemudian memerintah wilayah ini. Biasanya, putra-putra Kaisar Romawi Timur yang bergelar Despot mengepalai korespondensi ini. Mehmed II memberikan perintah kepada sebagian pasukannya untuk menyerang Morea sebelum penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Karena Demetrios dan Thomas Palaiologos, penguasa Morea saat itu, tidak dapat memberikan dukungan, maka terjadilah Revolusi Albania-Yunani pada tahun 1453-

¹² Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002) hal, 356

1454. Pada akhirnya, mereka mengundang tentara Utsmaniyah untuk mengakhiri pemberontakan. Mehmed telah mencapai kesepakatan damai dengan beberapa pemimpin Yunani dan Albania di Morea.¹³

Thomas Palaiologos meminta bantuan Barat untuk melawan Utsmaniyah ketika revolusi dipadamkan, sementara Demetrios Palaiologos meminta bantuan Utsmaniyah. Setelah pasukan Utsmaniyah memasuki Morea, Mystras, ibu kota wilayah itu, jatuh di bawah kendali mereka pada 1460. Thomas terus mengidentifikasi dirinya sebagai Kaisar Romawi Timur bahkan setelah ia melarikan diri ke Italia. Semenanjung Mane, sementara itu, berhasil bertahan di bawah kesepakatan dengan klan-klan lokal sebelum jatuh ke tangan orang-orang Venesia. Salmeniko, di bawah pimpinan Graitzas Palaiologos, adalah wilayah terakhir Kedespotan Morea yang masih bertahan. Graitzas dan beberapa penduduk kota mempertahankan Kastil Salmeniko hingga mereka mundur ke wilayah Venesia, meskipun kota itu telah menyerah. Mehmed melamar Helena pada tahun 1458; ia adalah anak tunggal dan pewaris Demetrios Palaiologos. Sejarawan Theodoro Spandugino mengklaim bahwa Mehmed tidak berniat menikahnya pada saat itu, mungkin karena dia takut Helena akan meracuninya, seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Franz Babinger.¹⁴

4. Perang Utsmani-Venesia

Pergerakan Venesia di sekitar markas mereka yang dibentengi terkendala dalam beberapa pertempuran karena kurangnya tenaga kerja dan uang. Orang-orang Venesia berusaha merebut Lesbos pada musim semi 1464 dengan mengepung ibukotanya, Metilena, selama enam minggu di Laut Aegea. Namun pada tanggal 18 Mei, angkatan laut Ottoman Mahmud Pasya tiba, memaksa armada Venesia mundur. Setelah itu, upaya Venesia untuk merebut Lesbos juga tidak membuahkan hasil. Angkatan laut Venesia kemudian menunjukkan kekuatannya di depan Dardanelles, tetapi tidak banyak yang berubah sebagai hasilnya. Sultan Mehmed menawarkan perdamaian kepada Venesia di awal tahun 1465, tetapi Venesia menolaknya karena mereka tidak mempercayai motif Sultan. Di bawah arahan Vettore Cappello, pasukan Venesia merebut pulau-pulau Aegea utara pada bulan April 1466 dan pindah ke Teluk Saronikos. Mendarat di Piraeus

¹³ Syaikh Ramzi Al-Munyawi, *Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal.127

¹⁴ *Ibid.*, hal.130

pada 12 Juli, Cappello melancarkan serangan ke Athena, benteng utama Utsmaniyah di wilayah tersebut. Cappello terpaksa melarikan diri ke Patras, ibu kota Peloponnesos, yang sudah dikepung oleh pasukan gabungan Yunani dan Venesia, meskipun upayanya sia-sia untuk merebut Acropolis.¹⁵

Namun, ketika Patras tampaknya akan jatuh sebelum Cappello tiba, Ömer Bey tiba dengan pasukan kavaleri yang cukup besar dan mengusir para pengepung yang kalah jumlah. Enam ratus orang Venesia dan seratus orang Yunani termasuk di antara dua ratus pengepung yang ditawan. Beberapa hari kemudian, Cappello mencoba untuk melawan Ottoman tetapi dikalahkan dengan telak. Bersama dengan sisa pasukannya, ia melanjutkan perjalanan ke Negroponte, di mana ia jatuh sakit dan meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 1467. Kemudian, pada tahun 1470, Mehmed melancarkan serangan ke Negroponte dan menguasainya. Mehmed mengirim pasukan yang cukup besar di bawah komando Skanderbeg untuk menyerang Albania pada musim panas 1466. Kampanye Mehmed gagal meskipun Albania telah lama menentang Utsmaniyah dan berulang kali meminta bantuan dari Italia. Namun, musim dingin mengurangi perlawanan penduduk setempat, dan Skanderbeg akhirnya menyerah pada malaria, mengakhiri kesempatan Venesia untuk mengambil keuntungan dari raja-raja Albania, Venesia terus menguasai wilayah Albania utara yang telah ditargetkan Utsmaniyah, termasuk Žabljak Crnojevića, Drisht, Lezha, dan Shkodra. Setelah gagal mengepung Shkodra pada tahun 1474, Mehmed melakukan pengepungan secara langsung pada tahun 1478-1479. Venesia berhasil mempertahankan kota itu sampai Perjanjian Konstantinopel (1479), yang mengakhiri konflik, menyerahkannya kepada Ottoman. Menurut ketentuan perjanjian tersebut, Venesia harus menyerahkan kekuasaan atas pulau-pulau seperti Negroponte dan Lemnos, namun masih bisa mempertahankan beberapa wilayah. Kedudukan Venesia di daerah tersebut juga dirugikan karena harus membayar upeti tahunan kepada Ottoman dan ganti rugi yang besar.¹⁶

5. Penyerangan Moldavia

¹⁵ Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Cet kedua (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 369.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 370.

Penguasa Moldavia pertama yang melakukannya adalah Petru Aron, Voivode Moldavia, yang berkomitmen untuk membayar upeti tahunan sebesar 2.000 dukat emas pada tahun 1456. Kemudian, serangkaian konflik berdarah dimulai oleh Stefan III, penggantinya, yang juga menggunakan strategi serupa. Karena keinginan Stefan untuk menguasai Wallachia, pihak-pihak yang didukung oleh Hongaria, Utsmaniyah, dan Stefan sendiri bertempur habis-habisan demi menguasai monarki di wilayah tersebut. Pada Pertempuran Vaslui tahun 1475, Hadim Suleiman Pasya dari pasukan Utsmaniyah Rumelia dikirim untuk menyerang Stefan karena campur tangannya dalam politik Wallachia, tetapi mereka berhasil dikalahkan. Laporan Venesia dan Polandia mengindikasikan bahwa korban Utsmaniyah mungkin telah melebihi 40.000 orang. Duta Besar Venesia diberitahu oleh ibu tiri Sultan Mehmed, Mara Branković, bahwa ini adalah kekalahan terbesar yang pernah dialami Utsmaniyah. Stefan menerima gelar dari Paus Cyrus IV sebagai ucapan terima kasih atas prestasinya.¹⁷

C. Penerapan dan Pembaruan Hukum Islam di Daulah Turki Usmani

1. Turki dalam Lintasan Sejarah Islam

Sejarah Turki modern sangat terkait dengan Dinasti Turki Usmani yang bermula pada abad ke-13. Dinasti ini didirikan oleh bangsa Turki dari suku Oghuz yang berpindah ke arah barat akibat serangan Mongol pada abad tersebut. Mereka menemukan perlindungan di antara populasi yang mayoritas orang Turki dan beragama Islam di dataran tinggi Asia Kecil, dengan tambahan komunitas Yunani, Yahudi, dan Armenia.¹⁸

Pemimpin awal dinasti, seperti Ertugrul dan putranya Usman, memainkan peran penting dalam mengembangkan wilayah kekuasaan mereka, termasuk merebut benteng-benteng Bizantium dekat Broessa. Pada tahun 1300, setelah kerajaan Seljuk terpecah akibat serangan Mongol, Usman I menyatakan kemerdekaan dan mendirikan Kerajaan Usmani, yang kemudian berkembang luas meliputi Balkan, Yunani Utara, Makedonia, dan Bulgaria.¹⁹

¹⁷ Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1997), hal. 324.

¹⁸ Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1997), hal. 324.

¹⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 130.

Kesempurnaan Dinasti Usmani tercapai pada masa Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih (1451-1484), yang terkenal dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, mengakhiri keberadaan Bizantium. Di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni, kekuasaan Dinasti Usmani meluas dari Asia Kecil hingga ke Afrika Utara dan Eropa Timur, mencakup wilayah seperti Armenia, Irak, Syria, Mesir, dan Balkan.²⁰

Dinasti Usmani yang berlangsung selama sekitar delapan abad, dari tahun 1281 hingga 1924, akhirnya digantikan oleh pendirian Republik Turki modern pada Oktober 1923. Perubahan ini dipengaruhi oleh gerakan reformasi Tanzimat yang dimulai pada abad ke-18. Gerakan ini mencakup reformasi sosial dan politik yang mengadopsi institusi-institusi Eropa Barat, dimulai dari Sultan Salim III hingga akhirnya dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk dalam pendirian Republik Turki.²¹

Pembaruan Tanzimat termasuk reformasi militer, administrasi, dan sosial yang signifikan, seperti Piagam Gulhane pada tahun 1839 yang menjamin hak-hak warga negara, serta Piagam Humayun pada tahun 1856 yang memberikan hak yang sama kepada semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Pembaruan ini bertujuan untuk memisahkan agama dari kehidupan publik dan memodernisasi Turki sesuai dengan model sekulerisme Eropa.²²

Pada 3 Maret 1924, kekhalifahan resmi dihapuskan oleh Mustafa Kemal, menandai perubahan besar dalam pemerintahan Turki yang lebih menekankan pada sekulerisme dan modernitas. Program ini mencakup nasionalisasi Islam secara politik dan budaya, penekanan terhadap pendidikan sekuler, dan larangan terhadap praktik keagamaan tertentu untuk memastikan pemisahan jelas antara urusan agama dan negara.²³

2. Syariat dan Reformasi Hukum di Daulah Turki Usmani

Turki, sebuah negara dengan populasi Muslim yang besar, memiliki sejarah hukum dan politik yang panjang. Kekaisaran Moghul, yang beraliran Sunni, dan Dinasti Safawiyah, yang beraliran Syiah, merupakan dua kekuatan utama di dunia Islam pada masa

²⁰ *Ibid.*, hal.132

²¹ Serip Mardin, "Tanzimat", dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid V, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 2001), hal. 345

²² Mukti Ali, *Islam dan Sekularisasi di Turki Modern* (Jakarta: Djambatan, 1994), hal. 9

²³ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hal. 19.

pemerintahan penguasa sebelumnya, yaitu Kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Salah satu dari empat mazhab Sunni utama, mazhab Hanafi, sebagian besar dianut oleh pemerintahan Turki Utsmaniyah. Mazhab Hanafi memiliki dampak yang signifikan tidak hanya selama era Ottoman tetapi juga di seluruh Kekhalifahan Abbasiyah.

Di bawah Abbasiyah, Abu Yusuf, seorang pengikut Imam Abu Hanifah, adalah seorang hakim terkemuka di Baghdad. Kemudian, ia diberi posisi sebagai hakim kepala, atau *qâdhî al-qudhât*, yang memberinya kekuasaan untuk memilih hakim untuk kekhalifahan. *Kitâb Al-Kharâj*, salah satu karangannya yang terkenal, disusun untuk Khalifah Harun Al-Rasyid. Mazhab Hanafi masih menjadi mazhab yang diakui dan diizinkan untuk mengeluarkan fatwa dan digunakan dalam hukum pribadi Muslim Sunni di negara-negara yang mewarisi tanah Kekaisaran Utsmaniyah, termasuk Mesir, Suriah, Libanon, Irak, Yordania, dan Israel-Palestina.²⁴

Pada awal abad ke-16, terutama selama masa pemerintahan Salim I dan Sulaiman I, sistem administrasi peradilan di Kekaisaran Utsmani didasarkan pada hukum Syari'ah. Mereka mendirikan unit-unit administrasi sipil setara dengan pengadilan yang diatur oleh qadhi (hakim Syari'ah). Di daerah-daerah yang dikuasai qadhi, mereka menunjuk kepala polisi untuk menegakkan hukum qadhi. Pada masa Sulaiman I, juga dikenal sebagai "Sulaiman Al-Qanuni", sebuah Kanun (peraturan hukum) atau Kanun Name menjadi hukum resmi. Awalnya disusun pada masa Sultan Bayazid II dengan landasan hukum Islam, Kanun ini kemudian mengalami modifikasi dengan menambahkan ketentuan baru seperti menggantikan hukum Hadd dengan Ta'zir, dan menetapkan denda berdasarkan kemampuan ekonomi terdakwa.²⁵

Kanun membahas berbagai topik, termasuk hukum perang, hukum pertanahan, urusan kepolisian, dan gaji tentara. Hukum pidana memiliki banyak informasi mengenai hukuman fisik, termasuk amputasi tangan dan cambuk, yang pada akhirnya digantikan dengan denda atau sanksi lain yang didukung oleh bukti-bukti kuat. Kekaisaran Ottoman mulai melakukan reformasi pada abad ke-17 karena merasa kehilangan kekuatan. Dengan masuknya pengaruh Barat, reformasi berubah arah pada awal abad ke-18. Para pejabat Utsmaniyah

²⁴ Farhat J. Ziadeh, "Mazhab-Mazhab Hukum Sunni", dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 2001), hal. 202.

²⁵ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Moh. Said, dkk. (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI-Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1985), hal. 118.

diyakinkan oleh kontak dengan negara-negara Eropa bahwa teknologi Barat lebih unggul, yang membuat mereka meminta bantuan teknis militer.²⁶

Pada periode reformasi Tanzimat yang dimulai pada pemerintahan Sultan Mahmud II, pendirian sistem hukum sekuler berdampingan dengan hukum Syari'ah. Piagam Gulhane pada tahun 1839 membawa reformasi besar-besaran termasuk pendirian Mahkamah Nizamiyyah sebagai peradilan sekuler, bersama dengan Mahkamah Syari'iyah yang sudah ada sebelumnya. Norma-norma hukum baru juga diperkenalkan untuk diterapkan dalam peradilan-peradilan sekuler.²⁷

Meskipun hukum-hukum baru tersebut merupakan tambahan, bukan perlawanan terhadap hukum Syari'ah, reformasi-reformasi ini memperkuat kedudukan peradilan sekuler sementara peradilan Syari'ah tetap memegang wewenangnya dalam perkara-perkara status anak dan hukum keluarga. Pada tahun 1924, Republik Turki menghapuskan peradilan Syari'ah dan menjadikan hukum sekuler sebagai satu-satunya sistem hukum yang berlaku, menandai sekularisasi penuh dari institusi hukum. Meskipun demikian, mayoritas penduduk Turki tetap mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim, meskipun agama dilihat sebagai masalah pribadi yang tidak lagi diatur oleh negara.²⁸

3. Kodifikasi Hukum Islam dalam Majallah (Mecelle)

Hukum Islam telah diorganisasikan ke dalam undang-undang sejak abad kedua Hijriah (abad ke-8 Masehi). Dalam sebuah surat kepada Khalifah al-Manshur, Ibn al-Muqaffa menyarankan perumusan hukum umum untuk menyelesaikan perbedaan keputusan yang dibuat oleh para hakim dalam situasi yang serupa. Namun, kekhawatiran bahwa memaksa individu untuk mematuhi satu interpretasi hukum dapat menyebabkan konflik di antara para fuqaha membuat rencananya tidak mendapat reaksi yang memadai.

Sekelompok ulama terkemuka yang dipimpin oleh Syekh Nazzan dibentuk oleh Sultan Muhammad Alamgir dari India pada abad kesebelas Hijriah (abad ke-17 Masehi) dengan tujuan untuk menulis

²⁶ Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hal. 59-60

²⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hal. 99.

²⁸ J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hal. 106.

sebuah buku yang akan merangkum pandangan-pandangan mazhab Hanafi. Judul "al-Fatawa al-Hindiyah" (Fatwa-fatwa India) diberikan untuk karya ini. Meskipun resmi, buku ini berfungsi sebagai ringkasan fikih daripada sistem hukum formal dan tidak membebankan kewajiban apa pun kepada para hakim ketika mengeluarkan fatwa.

Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, atau "Mecelle-i Ahkam-i Adliye," dikodifikasikan antara tahun 1869 dan 1876 pada masa pemerintahan Kekaisaran Ottoman, dan merupakan upaya nyata untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum negara. Ini menjadi kodifikasi hukum pertama yang didasarkan pada syariah. Meskipun didirikan berdasarkan mazhab Hanafi, Majallah merangkul ide-ide dari mazhab lain dan juga ide-ide dari para fuqaha Hanafi terkemuka.

Ketidaksepakatan mengenai apakah Kekaisaran Ottoman harus menerima aturan sipil Eropa menyebabkan penyusunan Majallah. Ahmed Cevdet Pasha adalah pendukung utama penggunaan hukum Hanafi sebagai dasar hukum Utsmaniyah. Majallah al-Ahkam terdiri dari 16 buku dengan 1851 pasal, mencakup berbagai aspek seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lainnya. Majallah diresmikan oleh Sultan Utsmani dan digunakan di pengadilan sekuler di seluruh wilayah Utsmani.²⁹

Penerapan Majallah berlangsung hingga tahun 1926 di Turki, ketika Republik Turki mengadopsi Undang-undang Sipil Swiss sebagai penggantinya. Di negara-negara lain seperti Albania, Libanon, Suriah, Irak, dan Yordania, Majallah tetap berlaku beberapa tahun setelahnya sebelum digantikan oleh undang-undang sipil modern.³⁰

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa masa pemerintahan Sultan Muhammad al-Fatih merupakan periode penting dalam perkembangan politik dan hukum Islam di Turki Utsmani. Reformasi yang dilakukannya tidak hanya memperkuat kekuasaan kesultanan tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan dan stabilitas Kekhalifahan Utsmani di masa-masa berikutnya. Studi ini menyoroti pentingnya peran pemimpin dalam membawa perubahan signifikan

²⁹ Djazuli, "*Syariah sebagai Rohmatan lil Alamin: Pengantar*", dalam Tajul Arifin, et.al., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Bandung: Kiblat Press, 2000), hal.20-32

³⁰ *Ibid*, hal.30

dalam politik dan hukum Islam, yang dampaknya terasa jauh melampaui masa pemerintahannya.

Sejak abad kesembilan belas, interaksi yang intensif antara peradaban Islam dan Barat memicu perubahan signifikan dalam masyarakat Muslim, khususnya di Turki Utsmani. Menghadapi kemunduran dalam aspek politik, sosial, budaya, dan hukum, Turki Utsmani melaksanakan reformasi bertahap yang akhirnya mengarah pada modernisasi radikal, terutama dalam sistem hukum. Dinasti Utsmani, yang berdiri pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaannya dengan penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, akhirnya digantikan oleh Republik Turki modern pada tahun 1923 akibat reformasi Tanzimat. Reformasi Tanzimat membawa perubahan besar dengan mengadopsi lembaga-lembaga Barat dan memodernisasi sektor militer, pendidikan, serta hukum. Modernisasi ini dilanjutkan oleh gerakan Turki Muda dan kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, yang menghasilkan pemisahan agama dari politik dan menciptakan masyarakat sekuler di Turki.

Daftar Pustaka

- Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002)
- Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Bangkit & Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, Cet kedua (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004)
- Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Sultan Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel* (Solo: Pustaka Arafah, 2011).
- Ali Muhammad Ash-shallabi, Muhammad, Muhammad Al-Fatih, (Solo: Aqwa Media, 2017).
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Binnaz Toprak, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999)
- Deden A. Herdianysah, *Jejak Kekhalifahan Turki Utsmani Di Nusantara*. (Jogjakarta: Pro U Media, 2017)
- Dedy Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
- Djazuli, "Syariah sebagai Rohmatan lil Alamin: Pengantar", dalam Tajul Arifin, et.al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam* (Bandung: Kiblat Press, 2000)
- Farhat J. Ziadeh, "Mazhab-Mazhab Hukum Sunni", dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid II, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 2001)
- Hanafie, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996)
- Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1997)
- J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990)
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Moh. Said, dkk. (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI-Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1985)
- Mukti Ali, *Islam dan Sekularisasi di Turki Modern* (Jakarta: Djambatan, 1994)
- Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad (Jakarta: P3M, 1987).

- Pratama, M. Amri, Madan Syairazi Zega, Ahmad Nubli Sitepu, Muhammad Arbi, dan Muhammad Fakhri Rizki. "Ketatanegaraan Pada Masa Dinasti Fathimiyah: Studi Terhadap Pengaruh Syi'ah Terhadap Sistem Pemerintahan." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 1, no. 02 (2023).
<https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/17>.
- Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Shaleh, *Buku Pintar Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta : Penerbit Zaman, 2014)
- Rizem Aizid, *Keagungan Shalahuddin Al-Ayubi dan Muhammad Al-fatih*, (Jember:Laksana,2018).
- Serip Mardin, "Tanzimat", dalam *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid V, John L. Esposito (et. al), terj. Eva Y.N. dkk. (Bandung: Mizan, 2001)
- Syaikh Ramzi Al-Munyawi, Muhammad Al-Fatih Penakluk Konstantinopel (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2011)